



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. bahwa permasalahan kualitas hidup Perempuan, kekerasan terhadap Perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak serta kekerasan khusus terhadap anak di Kabupaten Sigi relatif banyak ditemukan sehingga membutuhkan kehadiran dari Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan serta mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan secara terpadu dalam pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi pribadi, masyarakat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan ~~juga~~ urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Perempuan adalah
2. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
3. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
4. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
5. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,

- hukum, pendidikan, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
 8. Kekerasan Ekonomi adalah bentuk kekerasan dimana pelaku mengontrol, memanipulasi, atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi dengan tujuan mengendalikan dan mendominasi korban.
 9. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
 10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan berupa perkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, Eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perbuatan melanggar kesulilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk Eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara tegas disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Kekerasan Berbasis *Gender Online* yang selanjutnya disingkat KBGO adalah kekerasan yang terjadi melalui media digital atau *platform online* yang menargetkan Perempuan sebagai objek kekerasan.
 12. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan dari kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
 13. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
 14. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah tindak kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan dan keberulangan terjadinya tindak kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap korban.
 15. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak Perempuan korban kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
 16. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan Perempuan korban kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan Sejahtera.
 17. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, warga korban, dan/atau saksi tindak pidana kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi.
 18. Pengaduan adalah serangkaian tindakan pelaporan yang dilakukan oleh korban dan/atau pendamping kepada penyelenggara Pusat Pelayanan Terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap korban kekerasan.

19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi psikis dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan.
21. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kekerasan kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22. Penampungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.
23. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
24. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
25. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
26. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara Perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan.
27. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan Anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli Anak.
28. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan Perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.
29. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan Perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki laki dan Perempuan.
30. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
31. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun

rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.

32. *Problem Based Approach* selanjutnya disebut PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
33. *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*) dan secara eksternal mengenai peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
34. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi Perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
35. Sistem Data Gender adalah pelemagaan penyelenggaraan data gender yang terdiri dari komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di Kabupaten dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/ kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.
36. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan Perempuan.
37. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi Perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
38. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan Perempuan.
39. Forum Data Terpilah adalah wadah komunikasi di Kabupaten untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan Data Terpilah dan Analisis Gender.
40. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/5embaga di Kabupaten.
41. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
42. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
43. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
44. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
45. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
46. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.

47. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak.
48. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak adalah strategi pelaksanaan Perlindungan Anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
49. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak adalah lembaga tingkat Kabupaten yang melakukan upaya peningkatan kualitas hidup Anak baik dalam bentuk kegiatan, pelayanan, kebijakan, maupun administrasi.
50. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
51. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
52. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, dan Anak dengan masalah lainnya.
53. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
54. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
55. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
56. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, lembaga, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
57. Anak yang Menjadi Korban Pornografi adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
58. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.

59. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
60. Anak dengan HIV dan AIDS adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
61. Anak Korban Penculikan adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya.
62. Anak Korban Kekerasan Fisik adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
63. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
64. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.
65. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
66. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan Keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
67. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
68. Konseling adalah suatu proses yang dilakukan dalam bentuk wawancara untuk membantu Anak memahami dirinya secara lebih baik, agar Anak dapat mengatasi kesulitan dalam penyesuaian dirinya terhadap berbagai peranan dan relasi serta menemukan pemecahan permasalahan yang tepat.
69. Pendampingan Sosial adalah interaksi dinamis antara pekerja sosial dengan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.
70. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
71. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk dapat kembali ke lingkungan Keluarga dan masyarakat.
72. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor bagi korban, Keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
73. Forum Anak Kabupaten adalah wadah partisipasi Anak yang beranggotakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh Pemerintah Daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

74. Hak kelangsungan hidup adalah hak untuk bertahan hidup dan hak untuk memperoleh kesehatan dan perawatan medis dengan standar yang tertinggi.
75. Hak berkembang adalah semua hal yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang (fisik, mental, spiritual, moral dan sosial) secara penuh sesuai dengan potensinya.
76. Hak berpartisipasi adalah hak anak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang mempunyai dampak pada anak.
77. Hak perlindungan adalah hak anak untuk dilindungi dari segala hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya termasuk perlindungan terhadap Diskriminasi, Eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua dan bagi anak-anak yang berada dalam pengungsian.
78. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
79. Ruang digital adalah ruang media sosial yang hampir semua aktivitasnya serupa dengan ruang fisik dengan menggunakan aplikasi.
80. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, media massa, dunia usaha, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
81. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
82. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
83. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
84. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
85. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
86. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan, kegiatan, kehendak, dan kebutuhan, tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
87. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
88. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
89. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
90. Bupati adalah Bupati Sigi.
91. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sigi.
92. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
93. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

94. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
95. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. Kesetaraan Gender;
- c. non Diskriminasi;
- d. keadilan dan kepastian hukum;
- e. kemanfaatan;
- f. partisipatif;
- g. kepentingan terbaik bagi Anak;
- h. akuntabilitas; dan
- i. responsif Gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan:

- a. menjamin terpenuhinya hak setiap Perempuan dan Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. meningkatkan kualitas hidup Perempuan, Anak dan kualitas keluarga;
- c. meningkatkan kapasitas Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten;
- d. meningkatnya pengembangan Sistem Data Gender dan Anak; dan
- e. memberikan Perlindungan hak Perempuan dan pemenuhan hak Anak termasuk Perlindungan Khusus bagi Anak dari berbagai bentuk Kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kualitas hidup Perempuan;
- c. Perlindungan Perempuan;
- d. kualitas keluarga;
- e. Sistem Data Gender dan Anak;
- f. pemenuhan hak Anak;
- g. perlindungan khusus Anak;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Daerah dengan prinsip kepentingan terbaik untuk Perempuan dan Anak.
- (2) Dokumen perencanaan Daerah dimaksud sebagai pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan

- e. rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan kualitas hidup Perempuan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. melakukan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Ormas tingkat Daerah; dan
- c. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) prasyarat PUG.
- (2) Tujuh prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan dan program;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. Data Terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
 - f. metode pelaksanaan; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.

Paragraf 2 Komitmen

Pasal 9

- (1) Bupati dan DPRD mendorong terwujudnya komitmen PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Komitmen PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. DPRD;

- c. lembaga Daerah non struktural;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. Ormas;
 - f. media massa; dan
 - g. badan usaha.
- (3) Komitmen PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang Responsif Gender.

Pasal 10

- (1) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b minimal dilakukan dalam bentuk:
- a. penyusunan produk hukum daerah yang bertujuan menjamin Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender;
 - b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan Analisis Gender; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender.
- (2) Kebijakan yang Responsif Gender oleh lembaga Daerah non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c minimal dilakukan dalam bentuk:
- a. perencanaan kegiatan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - b. pelaksanaan tugas dan penyediaan layanan yang Responsif Gender; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender.
- (3) Kebijakan yang Responsif Gender oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d minimal dilakukan dalam bentuk:
- a. perencanaan program kegiatan dan penganggaran dengan Analisis Gender;
 - b. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender;
 - c. penyediaan layanan aduan kekerasan berbasis Gender; dan
 - d. sosialisasi mengenai PUG.
- (4) Kebijakan yang Responsif Gender oleh Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e minimal dilakukan dalam bentuk:
- a. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender; dan
 - b. advokasi dan sosialisasi mengenai isu-isu berkaitan PUG.
- (5) Kebijakan yang Responsif Gender oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f minimal dilakukan dalam bentuk:
- a. penyebarluasan informasi yang Responsif Gender; dan
 - b. pengawasan sosial terkait isu PUG.
- (6) Kebijakan yang Responsif Gender oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g minimal dilakukan dalam bentuk:
- a. pembuatan peraturan kerja yang menjamin terpenuhinya hak pekerja;
 - b. penyediaan sarana prasarana yang Responsif Gender; dan
 - c. penyediaan layanan yang Responsif Gender.

Paragraf 3 Kebijakan dan Program

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Perencanaan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja Responsif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Analisis Gender dan disertai indikator kinerja Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kelembagaan

Pasal 13

Kelembagaan PUG terdiri atas:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis; dan
- c. *Focal Point* PUG.

Pasal 14

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk sebagai percepatan Pelembagaan PUG pada semua Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah sebagai Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Dinas sebagai Sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. semua Kepala Perangkat Daerah sebagai Anggota Pokja PUG.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan Pelembagaan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis ARG.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibentuk sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan Pelembagaan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Keanggotaan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab;
 - b. sekretaris Perangkat Daerah *ex officio* sebagai ketua;
 - c. sekretaris dijabat oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang setara membidangi perencanaan dan/atau program; dan
 - d. anggota terdiri atas pejabat pada Perangkat Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Sumber Daya

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengelola sumber daya PUG.
- (2) Sumber daya PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pendanaan; dan
 - c. sarana prasarana.

Pasal 18

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus memiliki kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan Analisis Gender.

Pasal 19

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui berbagai kegiatan meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. edukasi dan sosialisasi.

Pasal 20

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c disediakan dengan memenuhi syarat Responsif Gender.

Paragraf 6
Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Statistik Gender

Pasal 21

- (1) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur.
- (2) Data jenis kelamin dan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. data kuantitatif dan/atau data kualitatif; dan
 - b. insiden khusus.

Pasal 22

- (1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menggambarkan peran, kondisi umum, serta status dan kondisi Perempuan dan laki-laki pada aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan.
- (2) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - d. politik;
 - e. hukum;
 - f. sosial budaya;
 - g. pengambilan keputusan; dan
 - h. kekerasan.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan Data Terpilah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

- (4) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi Perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan Perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan Analisis Gender.

Paragraf 7
Metode Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan Gender, dilakukan Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi dari kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender:
 - a. GAP;
 - b. SWOT;
 - c. PROBA; dan/atau
 - d. metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 24

Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Paragraf 8
Partisipasi Masyarakat

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, Ormas, perguruan tinggi, dunia usaha dan media, atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 27

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diwujudkan dengan cara:

- a. mempromosikan PUG di lingkungannya;
- b. mengoordinasikan penyusunan Data Gender di lingkungannya; dan
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan Perempuan dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Perempuan.
- (2) Dalam meningkatkan kualitas hidup Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak Perempuan tanpa Diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan PUG di Daerah;
 - c. membentuk Pokja PUG di Daerah;
 - d. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dalam bidang:
 1. politik;
 2. hukum;
 3. sosial budaya;
 4. ekonomi; dan
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan Perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik Perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melakukan program yang mendorong tingkat keterlibatan Perempuan dalam proses politik dan jabatan politik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri Perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul; dan
- d. melibatkan Perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Perempuan.

Pasal 30

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan Perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias Gender; dan
- c. melibatkan organisasi Perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta Perempuan.

Pasal 31

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan Perempuan dalam bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap Perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga

mandiri, sehat dan sejahtera termasuk layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;

- d. peningkatan kesadaran Perempuan terhadap perkawinan usia Anak;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan Perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan Perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan; dan
- h. mendorong pembentukan organisasi Perempuan di Daerah.

Pasal 32

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan Perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian Perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan Perempuan;
- b. pelatihan pengembangan kemampuan Perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera; dan
- c. pelatihan kewirausahaan kepada Perempuan secara komprehensif.

BAB IV PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
- b. melakukan penyediaan layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
- c. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan;

Pasal 34

- (1) Setiap Perempuan berhak:
 - a. untuk hidup;
 - b. berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan diri;
 - d. memperoleh keadilan;
 - e. atas kebebasan pribadi;
 - f. atas rasa aman;
 - g. atas kesehatan;
 - h. atas kesejahteraan; dan
 - i. turut serta dalam pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan adalah menyangkut pencegahan dan penyediaan layanan pemenuhan hak dasar Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Perempuan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap Perempuan korban tindak Kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan;
 - f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga di bidang Perlindungan Perempuan.
- (2) Tanggung jawab dalam upaya Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait di Daerah.

Bagian Kedua Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a secara terpadu di Daerah.
- (2) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi Perempuan dan untuk mengurangi kerentanan Kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok Perempuan rentan.
- (3) Kelompok Perempuan rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
 - b. Perempuan dengan penyandang disabilitas;
 - c. Perempuan dengan HIV/AIDS;
 - d. Perempuan pekerja migran;
 - e. Perempuan kepala keluarga;
 - f. Perempuan pekerja rumah tangga;
 - g. Perempuan pekerja rumahan;
 - h. Perempuan lanjut usia;
 - i. Perempuan pekerja informal;
 - j. Perempuan dalam situasi intoleransi; dan
 - k. kelompok Perempuan rentan lainnya.

Pasal 37

Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan pola kemitraan;
- b. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak Perempuan;

- c. membangun dan menyediakan sistem informasi pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang lengkap dan mudah diakses;
- d. memberikan kemudahan akses untuk memperoleh hak sipil, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan dan pendanaan, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan;
- e. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
- f. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
- g. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
- h. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
- i. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
- j. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
- k. mengembangkan kebijakan terkait di Kabupaten, desa, sekolah, dan pesantren yang aman dan ramah bagi Perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten;
- l. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, influencer media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
- m. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
- n. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok Perempuan rentan;
- o. melakukan penyadaran bagi pelaku;
- p. meningkatkan kapasitas:
 - 1. Perangkat Daerah;
 - 2. instansi vertikal di Daerah;
 - 3. lembaga pendidikan;
 - 4. lembaga keagamaan;
 - 5. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan;
 - 6. lembaga profesi;
 - 7. dunia usaha;
 - 8. pesantren;
 - 9. organisasi kepemudaan;
 - 10. organisasi bantuan hukum;
 - 11. media;
 - 12. tokoh agama;
 - 13. tokoh masyarakat; dan
 - 14. komunitas;
- q. membentuk jaringan kerja sama dalam upaya pencegahan dari tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dengan:
 - 1. aparat penegak hukum;
 - 2. instansi vertikal di Daerah;
 - 3. Perangkat Daerah;
 - 4. lembaga masyarakat;
 - 5. lembaga pendidikan;
 - 6. tokoh masyarakat;
 - 7. lembaga keagamaan;
 - 8. lembaga penyelenggara pelayanan Kesehatan;
 - 9. lembaga profesi;
 - 10. dunia usaha;
 - 11. lembaga layanan;
 - 12. pesantren;
 - 13. organisasi kepemudaan;

- 14. organisasi bantuan hukum;
- 15. komunitas; dan
- 16. media.

Pasal 38

- (1) Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. lembaga masyarakat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pos pelayanan terpadu;
 - g. pusat pembelajaran keluarga;
 - h. lembaga keagamaan;
 - i. lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan;
 - j. lembaga profesi;
 - k. dunia usaha;
 - l. lembaga layanan;
 - m. pesantren;
 - n. organisasi kepemudaan;
 - o. organisasi bantuan hukum;
 - p. komunitas; dan
 - q. media.

Pasal 39

- (1) Upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan berkesinambungan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Terhadap Perempuan.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Pencegahan Terhadap Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Paragraf 1

Hak dan Bentuk Kekerasan

Pasal 40

- (1) Setiap Perempuan korban Kekerasan memiliki:
 - a. hak atas penanganan;
 - b. hak Korban atas Perlindungan; dan
 - c. hak Korban atas pemulihan.
- (2) Hak atas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban;
 - b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
 - c. hak atas layanan hukum;
 - d. hak atas penguatan psikologis;

- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
 - g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
- (3) Hak korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
 - c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya Kekerasan;
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
 - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
 - g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
- (4) Hak atas pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. restitusi dan/atau kompensasi;
 - e. reintegrasi sosial; dan
 - f. mendapatkan pelatihan ketrampilan untuk peningkatan ekonomi untuk Perempuan rentan.

Pasal 41

- (1) Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. kekerasan ekonomi;
 - e. Eksploitasi; dan
 - f. KBGO.
- (2) Kekerasan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengambil alih kendali penuh atas pendapatan Korban, termasuk gaji, tabungan, atau bantuan keuangan lain yang diterima korban;
 - b. membatasi atau melarang Korban untuk memiliki atau menggunakan uang, sehingga Korban bergantung sepenuhnya pada pelaku untuk kebutuhan finansial;
 - c. melarang atau menghalangi Korban untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan tujuan membatasi kemandirian finansial korban;
 - d. menggunakan aset atau harta Korban untuk keuntungan pribadi atau merusak aset tersebut sebagai bentuk hukuman; dan
 - e. membuat semua keputusan finansial tanpa melibatkan Korban sehingga Korban tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga.
- (3) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal meliputi:
- a. memanfaatkan tenaga kerja Perempuan dengan memberikan upah yang tidak layak, memaksakan jam kerja yang berlebihan, atau tidak memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - b. memanfaatkan Perempuan untuk tujuan seksual, dengan paksaan,

- penipuan, atau tekanan, termasuk perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi atau produksi pornografi; dan
- c. memanfaatkan Perempuan secara tidak adil dalam transaksi ekonomi, berupa pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi atau memanipulasi pasar untuk keuntungan pribadi.
- (4) KBGO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. komentar atau pesan yang bersifat menghina, merendahkan, atau meremehkan Perempuan;
 - b. pesan atau komentar yang mengancam akan melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap Perempuan;
 - c. menyebarluaskan informasi pribadi Korban berupa alamat, nomor telepon, atau identitas lainnya tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi atau merugikan Korban;
 - d. pemerasan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan gambar atau video intim Korban kecuali Korban memenuhi tuntutan pelaku;
 - e. menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat intim tanpa persetujuan dari Perempuan yang ada dalam konten tersebut;
 - f. penggunaan teknologi untuk menguntit atau mengawasi korban secara terus-menerus, sering kali dengan tujuan menakut-nakuti atau mengendalikan korban; dan
 - g. mengubah gambar atau video Perempuan secara digital untuk tujuan menghina, mempermalukan, atau mengeksploitasi secara seksual.

Paragraf 2
Upaya Layanan Perlindungan Kekerasan
Terhadap Perempuan

Pasal 42

- (1) Pelayanan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dilaksanakan untuk memenuhi hak Perempuan korban dilakukan dengan prinsip meliputi:
- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non Diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;
 - j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh UPTD PPA.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA dapat bekerjasama dengan:
- a. rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. Kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah;
 - h. kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang agama di Kabupaten;
- i. kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan di Provinsi;
- j. perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah Provinsi;
- k. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- l. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Pasal 43

- (1) Bentuk pelayanan terhadap Perlindungan Perempuan dan Perempuan Korban Kekerasan meliputi:
 - a. menerima laporan dan penjangkauan Korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak Korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasikan kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasikan kebutuhan Penampungan Sementara untuk Korban dan keluarga Korban yang perlu segera dipenuhi;
 - i. memfasilitasi kebutuhan korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses peradilan.
- (2) Pelaksanaan bentuk pelayanan terhadap Perlindungan Perempuan dan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 44

- (1) Bupati membentuk UPT PPA.
- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.
- (2) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat Daerah;
 - b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah;
 - c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak Perempuan tingkat Daerah;
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;

- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

BAB V KUALITAS KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Dalam penyelenggaraan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat Daerah;
- b. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak dalam Daerah; dan
- c. melakukan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak dalam Daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 47

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui.

Pasal 48

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:

- a. tumbuh kembang Anak balita;
- b. perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- c. pendewasaan usia perkawinan;
- d. pengaturan kelahiran; dan
- e. pengelolaan penduduk.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 49

(1) Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup Perempuan; dan
- b. melakukan penyuluhan pranikah.

(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana; dan
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 50

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
- a. melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita; dan
 - b. melakukan evaluasi data pasca perkawinan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 51

- (1) Fasilitas penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas balita, Anak, dan remaja;
 - b. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia;
 - c. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
 - d. pemberdayaan keluarga rentan, keluarga miskin, keluarga belum sejahtera;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga;
 - f. pendidikan dan pembinaan kesiapan berkeluarga berbasis aspek perkembangan dan keterampilan hidup, serta berbasis ketahanan keluarga pada setiap tahap perkembangan keluarga; dan
 - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitas yang lebih efektif bagi pemberdayaan keluarga;
 - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi kerentanan dan kemiskinan keluarga, khususnya bagi Perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga;
 - i. pembangunan Kampung Ramah Keluarga; dan
 - j. pembangunan wilayah dan pekerjaan Ramah Keluarga.
- (2) Peningkatan kualitas balita, Anak, dan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian akses:
- a. informasi;
 - b. pendidikan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelayanan,
- mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan balita, Anak, dan remaja.
- (3) Pemberdayaan keluarga rentan, keluarga miskin, keluarga belum sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitas untuk mengembangkan diri dan membangun ketahanan keluarganya.
- (4) Fasilitas penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan

- f. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilakukan melalui:
 - a. memberdayakan pos pelayanan terpadu dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan Anak; dan
 - b. penyuluhan kesehatan untuk pencegahan stunting.
- (2) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b.
- (2) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak di Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. penguatan jejaring Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - c. fasilitasi pelaksanaan standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - d. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan layanan bagi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c.
- (2) Penyediaan layanan bagi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 - b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak.
- (3) Penyediaan layanan bagi Keluarga sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan bagi Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Dalam penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di Daerah.

Bagian Kedua
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian Data Gender dan Anak di Kabupaten.
- (2) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (3) Hasil pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Sistem Data Gender dan Anak di Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Dokumen Sistem Data Gender dan Anak di Kabupaten disusun minimal memuat:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Pokok-Pokok Pelembagaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - c. Bab III Pengumpulan dan Penyajian Data Terpilah;
 - d. Bab IV Kerangka Analisis Gender dan Anak;

- e. Bab V Pemanfaatan Data Terpilah dan Analisis Gender; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Sistem Data Gender dan Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan lembaga terkait Gender dan Anak tingkat Kabupaten dalam menyediakan dan memanfaatkan Data Terpilah.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dimanfaatkan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan peduli Anak.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk atau mengembangkan Forum Data Terpilah.
- (3) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
 - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan Data Terpilah dan Analisis Gender dan Anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Responsif Gender dan peduli Anak;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan Data Terpilah ke dalam publikasi dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak kepada Bupati.
- (4) Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 61

- Dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melakukan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten; dan

- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Kabupaten.

Pasal 62

- (1) Kewenangan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan dalam kebijakan, program dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak yang tertuang dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait dan/atau UPTD PPA.

Bagian Kedua Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak kelangsungan hidup;
 - b. hak berkembang;
 - c. hak perlindungan;
 - d. hak berpartisipasi;
 - e. pemenuhan hak Anak ketika berhadapan dengan hukum; dan
 - f. pemenuhan hak Anak dalam situasi konflik.

Pasal 64

Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten diwujudkan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemenuhan Hak Anak dalam upaya pencegahan pelanggaran Hak Anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- b. peningkatan partisipasi dan peran Forum Anak Kabupaten atau nama lain;
- c. penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- d. penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha tingkat Kabupaten; dan
- e. penguatan kerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 65

- (1) Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mengacu pada standar pemenuhan 7 (tujuh) syarat kelembagaan Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah beserta semua Perangkat Daerah.
- (2) Syarat kelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen untuk Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten;
 - b. kebijakan operasional;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. Data Terpilah menurut jenis kelamin dan statistik Anak;
 - f. metode pelaksanaan; dan
 - g. partisipasi masyarakat.

Pasal 66

- (1) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kabupaten diwujudkan melalui prosedur/tahapan meliputi:
 - a. sosialisasi Hak Anak di berbagai bidang pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak kepada penentu kebijakan dan pembuat keputusan di Kabupaten;
 - b. advokasi untuk membangun komitmen dan penerbitan peraturan perundang-undangan tentang Pemenuhan Hak Anak dalam pembangunan daerah Kabupaten;
 - c. membangun kelembagaan;
 - d. menerbitkan dasar hukum pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - e. penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan fungsional Perangkat Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak;
 - f. bantuan teknis dan pendampingan kepada Dinas dan Perangkat Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - h. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem data Anak;
 - i. pengembangan dan penetapan metode Pemenuhan Hak Anak;
 - j. peningkatan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - k. pemantauan dan evaluasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - l. pelaporan pelaksanaan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
 - m. pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di semua Perangkat Daerah;
 - n. pembinaan kepada Desa untuk pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak;
 - o. pemantauan dan evaluasi kesejahteraan Anak; dan
 - p. pelaporan kesejahteraan Anak.
- (2) Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di semua Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m mencakup:
 - a. analisis kebijakan;
 - b. reformulasi atau penerbitan kebijakan baru yang responsif Anak;
 - c. analisis program, kegiatan, dan anggaran; dan
 - d. reformulasi atau formulasi program, kegiatan, dan anggaran yang responsif Anak.
- (3) Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam melaksanakan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.
- (3) Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi Vertikal terkait lingkup tugas tingkat Kabupaten;
 - d. lembaga nonpemerintah;
 - e. dunia usaha tingkat Kabupaten; dan
 - f. Forum Anak Kabupaten.
- (4) Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.

- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan pada Dinas.
- (6) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pasal 68

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak diwujudkan melalui prosedur/ tahapan:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Kabupaten;
- c. pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- e. fasilitasi pelaksanaan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

Pasal 69

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak diwujudkan melalui prosedur/ tahapan:

- a. pelaksanaan layanan;
- b. penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan; dan
- c. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk tindak lanjut rekomendasi hasil layanan awal.

Pasal 70

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dilaksanakan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal lingkup Kabupaten, lembaga non pemerintah, akademisi dan praktisi.

BAB VIII
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 71

Dalam penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten;
- b. penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten; dan

- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kabupaten.

Pasal 72

Kewenangan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan dalam program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Umum

Pasal 73

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 74

Pemenuhan hak Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi:

- a. Anak dalam Situasi Darurat;
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- d. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- e. Anak dengan HIV dan AIDS;
- f. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
- g. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
- h. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- i. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- j. Anak Penyandang Disabilitas;
- k. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran; dan
- l. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Pasal 75

Setiap Orang wajib melaporkan dugaan adanya tindak pidana terhadap:

- a. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c;
- b. Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d;
- c. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f;
- d. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g;
- e. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h;
- f. Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i; dan/atau
- g. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf k, di lingkungannya.

Pasal 76

- (1) Perlindungan Khusus Anak dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk;
 1. pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial; dan
 2. pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (2) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas, Perangkat Daerah terkait dan/atau UPTD PPA.
- (3) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kewenangan Kabupaten.
- (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 77

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menyediakan:

- a. pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial;
- b. tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih;
- c. petugas pembimbing rohani/ibadah;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- e. tenaga bantuan hukum.

Paragraf 2

Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 78

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a diberikan kepada:
 - a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
 - a. Anak korban bencana sosial;
 - b. Anak korban bencana nonalam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan Perempuan.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 79

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mendata jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - b. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - c. jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat;
 - d. pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
 - e. pemberian Bantuan Hukum; dan
 - f. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dapat diterima Anak dalam Situasi Darurat sesegera mungkin.
- (3) Mendata jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (5) Jaminan keamanan dan keselamatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (6) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (7) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Bagian.
- (8) Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan perbaikan fasilitas.

Paragraf 3

Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 80

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

- n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan; dan
 - b. rehabilitasi.
- (3) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. Bagian; dan
 - f. Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan kewenangan.

Pasal 81

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyediaan penerjemah bahasa bagi Anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - c. pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pemberian Bantuan Hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kegiatan rekreasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka;
 - b. kegiatan hiburan harian, kesenian; atau
 - c. mengembangkan keterampilan.
- (3) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan:
- a. umur Anak;
 - b. jenis pidana yang dilakukan;
 - c. ancaman pidana yang dilakukan; dan
 - d. pertanggungjawaban pidananya.
- (4) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf i dilakukan secara anonimisasi.
- (5) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf j dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (6) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk:
- a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan
 - c. pemenuhan hak.
- (7) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf o dilakukan dalam bentuk:

- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 82

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dilakukan supaya:
 - a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
 - b. Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
 - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - b. tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
 - c. media di luar ruang.
- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. diseminasi;
 - b. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - c. memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
 - d. melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
 - g. menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas Anak;
 - h. memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
 - i. mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan/atau
 - j. melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.
- (4) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait,sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum melibatkan Instansi Vertikal terkait di Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial,sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paragraf 4

Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 84

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan; dan
- b. pencegahan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar tidak terjadi peredaran atau penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang jika terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (3) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi politik dan kesatuan bangsa; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 86

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan dengan:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya bagi Anak jika terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. peningkatan peran orang tua, keluarga, Masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Masyarakat dalam mendukung proses Reintegrasi Sosial Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak mengenai bahaya merokok;
 - d. pemberian pemahaman dan kesadaran terhadap Anak tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. pelibatan Anak sebagai teman sebaya dalam rangka memberikan pemahaman dan perubahan pola pikir tentang bahaya Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi serta bahaya narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. pemuatan bahan ajar anti narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satuan pendidikan.

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi politik dan kesatuan bangsa;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 5
Anak yang Menjadi Korban Pornografi

Pasal 87

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. pembinaan; dan
- b. pendampingan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dengan:
 - a. melakukan sosialisasi;
 - b. mengadakan pendidikan dan pelatihan;
 - c. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat; dan
 - d. melakukan pembinaan melalui sistem panti.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sosial, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pencegahan agar Anak tidak menjadi korban pornografi.
- (2) Upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
 - b. optimalisasi peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten;
 - c. peningkatan kapasitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten;
 - d. penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan pornografi di sekolah dan Masyarakat;
 - e. pembinaan kepada Masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pornografi;
 - f. peningkatan pemahaman dan peran guru dan media massa terhadap dampak pornografi pada Ruang digital;
 - g. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban pornografi melalui Ruang digital kepada siswa sekolah; dan
 - h. pembinaan kepada organisasi Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat untuk meningkatkan upaya dan pencegahan dan penanganan pornografi.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah; dan

- c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan komunikasi dan informatika, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. bimbingan dan Konseling; dan
 - b. kegiatan lain yang diperlukan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Anak dengan HIV dan AIDS

Pasal 91

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e dilakukan melalui upaya pengawasan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu, atau pemeriksaan terpadu tentang Anak dengan HIV dan AIDS;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Anak dari HIV dan AIDS;
 - c. surveilans kesehatan berupa pencatatan, pelaporan, dan Analisis Data pada ibu, ibu hamil, atau Anak yang terindikasi HIV; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan Perlindungan Anak dari HIV dan AIDS.
- (3) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 93

Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.

Paragraf 7 Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan

Pasal 94

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan; dan
- c. pencegahan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a.
- (2) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan terhadap keluarga dan Masyarakat agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - b. pemantauan di lingkungan sekitar agar Anak tidak menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - c. pelaporan kepada pejabat/instansi yang berwenang bila terjadi penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (3) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi politik dan kesatuan bangsa, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan jaminan rasa aman dari ancaman yang membahayakan diri Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (3) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau UPTD PPA.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melibatkan Masyarakat dalam melakukan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. meningkatkan pemahaman terkait penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
 - c. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan
 - d. meningkatkan tanggung jawab Masyarakat, dunia usaha, dan media massa untuk melindungi Anak dari penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- (3) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau UPTD PPA.

Paragraf 8

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis

Pasal 98

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan.

- (2) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan pada lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. keluarga; dan/atau
 - d. Masyarakat.

Paragraf 9

Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 99

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
- b. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dan pembentukan UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat;
- d. koordinasi secara berkala dan berkelanjutan;
- e. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- f. Rehabilitasi Sosial;
- g. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- h. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sarana dan prasarana publik;
 - c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
 - d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. kesejahteraan sosial;
 - f. budaya;
 - g. teknologi informatika;
 - h. keagamaan; dan
 - i. keluarga.
- (3) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. situasi konflik termasuk terorisme;
 - b. bencana;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.
- (4) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada:
 - a. luar panti;

- b. satuan pendidikan; dan
 - c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (5) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara lintas sektor dengan melibatkan Perangkat Daerah bidang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Penyelenggaraan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan dan pembentukan UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD PPA dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.
- (4) Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD PPA bertugas:
- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
 - b. memberikan informasi tentang hak korban;
 - c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, Rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial, dan Reintegrasi Sosial;
 - f. menyediakan layanan hukum;
 - g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. mengidentifikasi kebutuhan Penampungan Sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
 - i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
 - j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan
 - k. memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.
- (5) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan:
- a. rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial;
 - c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
 - d. kepolisian;
 - e. kejaksaan;
 - f. pengadilan;
 - g. Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Kabupaten;
 - h. Kantor Wilayah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan;
 - i. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - j. lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan
 - k. institusi lainnya.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara lintas sektor dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e.
- (2) Edukasi tentang kesehatan reproduksi dilakukan agar Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
 - a. memiliki pemahaman untuk terlindungi dari risiko kejahatan seksual; dan
 - b. mengetahui informasi yang benar tentang edukasi seksual.
- (3) Edukasi tentang nilai agama dan nilai kesusilaan dilakukan agar Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki iman dan keyakinan yang kuat untuk mengatasi permasalahannya.
- (4) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf f.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;

- e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan Konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk:
- a. terapi fisik;
 - b. terapi mental spiritual;
 - c. terapi psikososial;
 - d. terapi untuk penghidupan;
 - e. pemenuhan hidup layak;
 - f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
 - g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g.
- (2) Pendampingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kepercayaan diri pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan;
 - b. menghilangkan rasa malu, keraguan, dan rasa bersalah pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. mendorong Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memiliki inisiatif.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf h.
- (2) Pemberian perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi tentang proses perkara Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hak untuk mendapatkan restitusi;
 - b. pemberian pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan; dan
 - c. pemberian jaminan keamanan dan keselamatan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan.

- (3) Pemberian perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi sosial; dan
 - b. Bagian,
sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Pemberian perlindungan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan:
 - a. Anak telah berusia 18 tahun; dan/atau
 - b. Anak telah berada dalam kondisi baik atau sehat berdasarkan analisa teknis pejabat berwenang.

Paragraf 10
Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 108

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i diberikan dalam bentuk jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 109

Jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 11
Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 110

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan Sosial.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 12
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 112

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf m dilakukan melalui upaya:
 - a. pengawasan;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan;
 - d. Konseling;

- e. Rehabilitasi Sosial; dan
 - f. Pendampingan Sosial.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 113

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan terhadap Anak yang rentan diperlakukan salah dan ditelantarkan; dan
 - b. diseminasi dan advokasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 114

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. memberikan pembinaan kepada orang tua tentang hak Anak agar tidak diperlakukan salah dan ditelantarkan;
 - b. memberikan layanan kebutuhan dasar;
 - c. memberikan akses pendidikan; dan
 - d. memberikan pelatihan keterampilan atau kerja mandiri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 115

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. rehabilitasi medis; dan/atau
 - b. pengasuhan keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk dan Perangkat Daerah pelaksana Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e.

Paragraf 13

Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan
terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 117

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf o dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

Pasal 118

Ketentuan mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap bentuk Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.

Pasal 119

- (1) Anak yang telah mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat.
- (2) Sebelum dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langkah yang harus dilakukan:
 - a. menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan pada keluarga atau Masyarakat;
 - b. memastikan keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan Diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
 - c. menelusuri Keluarga Pengganti lain jika ada penolakan dari keluarga atau Masyarakat;
 - d. memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat.

Pasal 120

Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dilakukan oleh:

- a. Dinas dan/atau UPTD PPA;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 121

- (1) Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya; dan

- b. pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional.-
- (2) Upaya untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 122

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. Ormas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga penegak hukum;
 - g. lembaga layanan;
 - h. lembaga keagamaan;
 - i. pesantren;
 - j. organisasi profesi;
 - k. organisasi bantuan hukum;
 - l. organisasi kepemudaan;
 - m. lembaga pengawas penyiaran;
 - n. media;
 - o. lembaga profesi;
 - p. dunia usaha; dan
 - q. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 123

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dapat berupa:
 - a. memberikan informasi atau melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, dan/atau Eksploitasi dan atau diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. melakukan tindakan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. melakukan pelatihan keterampilan profesional;
 - d. melakukan pelatihan keterampilan spesifik;
 - e. melakukan pelatihan kesejahteraan; dan
 - f. membentuk lembaga Ormas yang mengurus pembinaan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak,
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 124

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten.

Pasal 125

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat berbentuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan isu terkait lainnya;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. fasilitasi forum partisipasi Perempuan dan organisasi Perempuan dan Anak;
 - e. fasilitasi layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Perempuan dan anak korban Diskriminasi, tindak kekerasan dan bencana;
 - f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang telah melakukan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksana sekaligus koordinator pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten.

Pasal 126

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 127

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang sementara diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 98) tetap diselesaikan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan tersebut.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan yang sementara dalam proses berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 98) sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah dilakukan penyesuaian menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan pengaturan dan penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 98) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal ...

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

